

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Bayu Dwiandika Triramadhan ¹, Irwan Gesmi ²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

* bayudwiandikatriramadhan@student.uir.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi fungsi dan untuk mengetahui apa hambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Jika dilihat dari sifat-sifatnya penelitian ini masuk kedalam kelompok penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari konteks indikator evaluasi terkait judul "Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan" bahwasanya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku memungkinkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi kinerja Kepala Desa. BPD membantu kepala desa dalam menjalankan administrasi desa. Hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa didasarkan pada konsultasi dan koordinasi. BPD dan kepala desa menetapkan peraturan desa bersama-sama melalui aspirasi masyarakat. Hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukannya oleh BPD terhadap kinerja Kepala Desa seperti kurangnya pendanaan dan tidak adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan pengawasan. Anggota BPD seringkali tidak menerima pelatihan yang cukup tentang teknik manajemen dan pengawasan, sehingga mereka memiliki keterampilan yang kurang efektif. Selain itu, pengawasan yang kurang efektif dapat disebabkan oleh jumlah anggota BPD yang terbatas.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Kinerja

Abstract

The purpose of this research is to find out how to evaluate the function and to find out what obstacles the Village Consultative Body (BPD) has in monitoring the performance of the Village Head in Kuala Semundam Village, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency. If we look at its characteristics, this research falls into the qualitative research group. Based on the research results seen in the context of evaluation indicators related to the title "Evaluation of the Function of the Village Consultative Body (BPD) in Supervising the Performance of Village Heads in Kuala Semundam, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency" that the monitoring function of the Village Consultative Body (BPD) on the performance of Village Heads has been carried out in accordance with applicable regulations. Applicable regulations allow the Village Consultative Body (BPD) to supervise the performance of the Village Head. The BPD assists the village head in carrying out village administration. The working relationship between the BPD and the village government is based on consultation and coordination. The BPD and village head establish village regulations together through community aspirations. The main obstacles in implementing supervision carried out by the BPD on the performance of Village Heads include lack of funding and the absence of special training to improve supervisory capabilities. BPD members often do not receive sufficient training on management and supervision techniques, so they have less effective skills. In addition, less effective supervision can be caused by the limited number of BPD members.

Keywords: Village Consultative Body, Village Head, Performance

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Republik Indonesia 2016). Badan Permusyawaratan Desa adalah organisasi yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan anggotanya berasal dari wakil-wakil penduduk Desa berdasarkan representasi wilayah dan dipilih secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa bertugas membicarakan dan menyetujui rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menerima dan mengalirkan aspirasi dari masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa (Sumpeno 2011).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran sebagai salah satu elemen penyelenggara pemerintahan di Desa. Anggotanya berasal dari berbagai lapisan masyarakat Desa, yang kini telah menjadi salah satu pimpinan berpengaruh di Desa (Guspika 2018). Anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih oleh penduduk Desa setelah memegang peran pimpinan di organisasi-organisasi Desa. Namun, tidak diizinkan bagi anggota BPD untuk juga menjabat sebagai Kepala Desa atau perangkat Desa secara bersamaan (Awaeh, Kaawoan, and Kairupan 2018).

Berdasarkan pasal 61 huruf a Undang-undang NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Menurut (Rading, Lengkong, and Tampongany 2018) Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut (Rauf et al., 2016) menyatakan diperlukan pengawasan dalam pemerintahan Desa untuk memastikan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan sistem pemerintahan Desa. Pengawasan ini bertujuan agar setiap elemen penyelenggara pemerintahan Desa dapat beroperasi sesuai dengan rencana yang telah diatur dalam peraturan perundangan, dengan harapan memberikan manfaat yang positif yaitu :

1. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Desa.
2. Membina kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Desa.
3. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 31 Tentang badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dari BPD sebagai berikut :

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa maupun BPD yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuala Semundam di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, melakukankunjungan ke berbagai RT RW untuk menggali aspirasi masyarakat. BPD menerima total 26 aspirasi dari masyarakat, tetapi hanya berhasil menyampaikan 11 dari aspirasi tersebut kepada Kepala Desa Kuala Semundam. Hal ini menunjukkan bahwa BPD di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan mungkin kurang efisien dalam mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Sebagai contoh, ada keinginan dari warga untuk pembangunan Posyandu mengingat selama ini kegiatan Posyandu dilakukan di rumah Bidan.

Dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD dianggap kurang efisien dalam menerima aspirasi karena banyak dari aspirasi tersebut tidak disalurkan kepada pemerintah Desa, disertai dengan kurangnya perangkat Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pemerintahan (Hadi, Usman, and Tarmizi 2020). Hal ini menyebabkan Desa mengalami kendala yang kurang baik karena kurangnya

peran dari Badan Permusyawaratan Desa. Menurut (Maulidiah 2016) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pokok BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang belum dilakukan secara optimal juga megakibatkan kendala yang kurang baik.

Pengawasan Kinerja Kepala Desa. Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka BPD Desa Kuala Semundam dituntut melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Menurut (Muslih and Firmansyah 2015) menyatakan dalam Pegawasan kinerja Kepala Desa tentunya BPD melaksakan tugasnya dengan turun langsung kelapangan untuk melihat atau megawasi proses pelaksanaan kinerja Kepala Desa terhadap Desa. BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggara Pemerintahan Desa (Awaeh et al., 2018).

Hasil kinerja BPD Desa Kuala Semundam pada tahun 2021-2023 dapat dilihat tentang Peraturan Desa pada tahun 2021-2023 mendapatkan hasil kinerja yaitu Rancangan Kinerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Dan pada tahun 2022 hasil kinerja bertambah tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Dan pada tahun 2023 hasil kinerja BPD bertambah yaitu Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa (BUMDES). Dapat dilihat tentang Aspirasi Masyarakat bahwa pada tahun 2021-2023 Aspirasi yang terlaksana atau terealisasi semakin sedikit.

Dari hasil wawancara bersama bapak Geri, Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Kuala Semundam saat ini belum terjadwal sehingga hanya berfokus pada kegiatan yang sedang berlangsung. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa BPD hanya aktif saat ada kegiatan di Desa. BPD Desa Kuala Semundam juga menghadapibeberapa hambatan, termasuk permasalahan dalam komunikasi dan koordinasi antar anggota BPD serta dengan Pemerintah Desa. Selain itu, kendala lain juga terkait dengan keterbatasan anggaran dan kesejahteraan anggota BPD yang masih belum memadai. Sarana prasarana pendukung kerja BPD perlu penambahan, termasuk kebutuhan akan ruangan khusus untuk aktivitas BPD yang saat ini masih berbagi dengan Kantor Pemerintah Desa.

METODE PENELITIAN

Penulis nantinya akan melakukan penelitian dengan observasi langsung kelapangan tempat terjadinya suau permasalahan tersebut. Melakuakan Observasi langsung kelapangan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai suatu fakta dan fenomena yang terjadi. Data yang diperoleh dilapangan nanti akan digabungkan dengan data lainseperti teori, pendapat ahli serta peraturan perundang-undangan. Serta jenis penelitian ini ialah penelitian kualitaif yang mana melakukan penelitian ini akan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dilapangan atau kejadian langsung yang dialami oleh subjek penelitian.Hal yang nantinya akan diamati seperti Perbuatan, Perilaku dan juga Pandangan dari subjek penelitian kemudian nantinya akan dilakukan perbandingan terhadap fenomena tersebut dengan bahasa, teori atau konteks keilmuan yang telah ada sebelumnya. Penelitian kualitatif ini akan memfokuskan pada analisa fakta dan fenomena dibandingkan dengan grafik dalam bentuk angka atau persentasi dalam bentuk penilaian (Moleong, 2011:6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa adalah bagian dari negara kesatuan republik indonesia. PerDesaan merupakan bagian penting dari pemerintahan Indonesia, dan wilayah negara indonesia itu sendiri terdiri dari Desa. Desa juga dikenal sebagai "Desa adat", adalah

kesatuan masyarakat yang terletak di suatu wilayah dengan batasan yang unik. Masyarakat Desa didirikan dari tradisi masyarakat lokal dan memiliki asal-usul yang diakui dan dihormati oleh pemerintah negara kesatuan republik indonesia.

Menurut (Nain 2019) menyatakan Desa memiliki asal-usul yang jelas dan tatanan hidup yang asli, dan merupakan bagian integral dari masyarakat hukum. Desa dan daerah sama-sama wilayah yang diatur oleh hukum dan mereka memiliki otoritas untuk mengawasi rumah tangga sendiri. Dalam sebuah Desa, kelompok-kelompok masyarakat asli atau pendatang dan pendatang hidup berdampingan, menciptakan tatanan hidup masyarakat yang saling terkait.

Setiap Desa memiliki potensi dan peraturan tersendiri dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penduduknya. Dalam hal tersebut dilakukan oleh Kepala Desa yang sebagai penggerak dan pengkoordinasi kegiatan yang membangun Desa. Untuk mencapai tujuan Desa, Kepala Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal tersebut untuk mengarahkan Kepala Desa untuk dapat bekerja sesuai dengan peraturan dan keinginan masyarakat Desa tersebut tanpa adanya penyelewengan dalam kegiatan pemerintahan pada masa jabatan.

BPD mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat sepenuhnya. Ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua aspirasi masyarakat yang telah disampaikan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, menyatakan BPD dalam pelaksanaan kinerja menerima dan melaksanakan keinginan masyarakat kepada Kepala Desa melalui musyawarah.

Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pengawasann BPD tentunya masih memiliki banyak kekurangan. Tentu saja, untuk meningkatkan proses perencanaan pembangunan Desa, kekurangan-kekurangan tersebut harus dievaluasi. Menurut (Arikunto 2008) dalam (Austin et al., 2023), dalam evaluasi pelaksanaan ada banyak model yang ditemukan oleh ahli dan diklasifikasikan berdasarkan berbagai karakteristik kerjanya.

Berikut ini adalah beberapa indikator yang digunakan untuk mengevaluasi terkait Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.:

1. Context (Konteks)

Memahami peran dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja Kepala Desa sangat penting. Konteks BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa terdiri dari kerangka hukum, fungsi dan tugas BPD, partisipasi masyarakat, mekanisme pengawasan, dan tantangan. Memahami konteks ini penting untuk meningkatkan kinerja BPD dalam menjalankan peran pengawasan dan memastikan bahwa kinerja Kepala Desa bekerja dengan baik sesuai keinginan masyarakat Desa.

Menurut (Makalaw et al., 2023) mengatakan konteks adalah latar belakang, situasi, atau kondisi yang mengelilingi suatu peristiwa, ide, atau fenomena. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuknya, konteks memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang makna atau arti dari sesuatu. Oleh karena itu, konteks sangat penting untuk menganalisis dan memahami berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berangkutan yang dipilih secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, profesi, dan agama. BPD memiliki hak untuk melihat dan meminta informasi dari kepala desa tentang bagaimana pemerintahan desa dijalankan. BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. Selain itu, BPD adalah perwakilan masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa. Selain itu, BPD juga bertanggung jawab untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa.

a. Fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa

Pengawasan pada dasarnya adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalang Kabupaten Pelalawan telah dijalankan sebagai bagian dari pemerintahan Desa dan berfungsi sebagai tempat untuk menerapkan demokrasi di Desa. Ini telah menunjukkan peran penting dalam membantu mewujudkan pemerintahan Desa yang baik. Sejauh itu, BPD Desa Kuala Semundam memiliki paradigma yang jelas, berpegang teguh pada konstitusi dan bekerja secara independen.

BPD memerlukan dukungan masyarakat untuk melaksanakan fungsinya. Tujuannya adalah untuk mendorong kemajuan Desa dan membangun tata pemerintahan yang legal dan formal dengan berlandaskan hukum yang digunakan BPD dalam menjalankan tugas. BPD Desa Kuala Semundam beroperasi berdasarkan hukum seperti peraturan daerah, peraturan menteri, dan undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Kuala Semundam yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat setempat kepada Kepala Desa dalam mengatasi permasalahan Desa ataupun sebagai pengembangan Desa yang nantinya akan dilakukan oleh Kepala Desa berupa kebijakan ataupun program terhadap masyarakat. BPD bertugas sebagai pengawas terkait program yang nantinya dibentuk oleh Kepala Desa apakah berdampak membantu atau tidak sehingga program yang dibentuk dapat bermanfaat bagi perkembangan pembangunan Desa tanpa adanya penyimpangan ataupun kurang efektifnya kinerja Kepala Desa.

Untuk memastikan bahwa pemerintahan Desa berjalan dengan baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja Kepala Desa. Fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa mencakup evaluasi, pengawasan, representasi masyarakat, rekomendasi, transparansi, akuntabilitas, pendidikan politik, dan pengembangan kapasitas. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini BPD meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan Desa.

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan pengawasan kinerja Kepala Desa dilakukan beberapa tahapan yaitu penerimaan aspirasi Masyarakat melalui musyawarah yang telah dilakukan, evaluasi terhadap permasalahan, pembentukan program atau kegiatan pengembangan Desa dan dokumentasi sebagai bukti terhadap kinerja Kepala Desa. BPD juga berfungsi sebagai transparansi pengelolaan anggaran

Desa yang digunakan untuk kebutuhan Desa dengan penyampaian kepada Masyarakat melalui papan informasi ataupun baliho informasi Desa.

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara diatas, fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa merupakan penguatan terhadap masyarakat dalam menyuarakan suara terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa. BPD difungsikan sebagai perwakilan masyarakat untuk mengarahkan Kepala Desa untuk dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat berupa program-program ataupun kegiatan yang membangun Desa.

b. Peran BPD dalam mempengaruhi lingkungan Desa

Pengawasan merupakan komponen penting dari tata kelola pemerintahan yang baik yang berarti memastikan bahwa fungsi pemerintahan berjalan dengan baik. Pengawasan sama dengan akuntabilitas publik, memberikan legitimasi kepada rakyat terhadap kinerja pemerintahan. Pengawasan memiliki tahapan antara lain dengan membuat sistem pengawasan yang baik, yang terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

Berdasarkan wawancara terkait peran BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa, peneliti menyimpulkan bahwa BPD berperan sebagai organisasi yang menuntun dan sebagai penilaian terhadap kinerja Kepala Desa. Didalam suatu pemerintahan pemimpin dibantu oleh anggota lainnya sebagai penyalur informasi dan penasihat agar setiap kegiatan atau kebijakan yang nantinya ditetapkan dapat memberikan dampak positif kepada khalayak ramai. Seperti halnya didalam pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh BPD untuk mendengarkan suara masyarakat terhadap keluhan dan saran sebagai pendukung pengembangan Pembangunan Desa.

BPD juga dapat melakukan banyak hal dalam mempengaruhi lingkungan Desa, mulai dari pengawasan hingga pemberdayaan masyarakat. Dengan melakukan perannya dengan benar, BPD dapat membuat Desa yang lebih berpartisipasi, jelas, dan berkelanjutan. Kerja sama terhadap Masyarakat, BPD dan Kepala Desa memberikan dorongan kemajuan terhadap wilayah dalam mengelola potensi yang ada.

c. Tantangan BPD dalam menjalankan fungsinya

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghadapi banyak tantangan. Untuk memperkuat kapasitas BPD dan memastikan pengawasan kinerja Kepala Desa berjalan dengan baik, semua pihak terkait harus sangat memperhatikan tantangan-tantangan ini. Mengatasi masalah ini memerlukan peningkatan pelatihan, pengurangan birokrasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Adapun tantangan BPD dalam menjalankan fungsinya antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya
BPD sering kali memiliki anggaran yang sangat sedikit, yang menghambat kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan. Selain itu, kekurangan anggota yang berpengalaman dapat mengurangi efisiensi pelaksanaan tugas perencanaan dan pengawasan.
2. Prosedur yang rumit
Proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pengawasan dapat terhambat oleh prosedur yang sulit.
3. Kurangnya partisipasi Masyarakat

Jika masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik menyebabkan aspirasi masyarakat sulit diakomodasi dalam perencanaan dan pengawasan.

4. Keterbukaan Kepala Desa
Kepala Desa tertentu mungkin tidak menerima kritik atau masukan dari BPD yang menghambat pengawasan. Konflik atau ketegangan antara BPD dan Kepala Desa dapat memengaruhi kerja sama pengambilan keputusan.
5. Kurangnya pelatihan dan pengembangan anggota BPD
Anggota BPD tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Pemahaman yang buruk tentang peran dan fungsi BPD dalam pemerintahan Desa dapat menyebabkan anggota BPD gagal mencapai hasil yang baik.

Berdasarkan uraian tentang tantangan yang di hadapi oleh BPD dalam menjalankan fungsinya disampaikan oleh Bapak Junaidi dalam wawancara terkait tantangan BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Kuala Semundam sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa anggota BPD di Kuala Semundam memiliki tantangan terkait kurangnya anggaran untuk merealisasi aspirasi masyarakat seperti kerusakan jalan ataupun kebutuhan masyarakat lainnya. Tantangan lainnya yaitu prosedur dalam pembentukan program ataupun kegiatan yang rumit membuat kinerja BPD menjadi terhambat. Namun dengan tantangan tersebut para anggota BPD juga didukung dengan bantuan masyarakat yang senantiasa bekerjasama dalam membangun Desa mereka melalui gotong royong ataupun bantuan berupa saran dan kritik.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh BPD di Kuala Semundam, semua pihak harus berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas BPD dan memastikan pengawasan kinerja Kepala Desa berjalan dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk meningkatkan pelatihan, memperjelas tugas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Input (Masukan)

Input merupakan segala bentuk kebutuhan untuk menjalankan kegiatan sehingga menghasilkan keluaran. Ini bisa berupa dana sumber daya manusia (pegawai), informasi tentang kebijakan atau peraturan, dan sebagainya. Indikator ini menunjukkan berapa banyak sumber daya, termasuk dana, sumber daya manusia, peralatan, material, dan masukan lainnya yang digunakan untuk menjalankan program kegiatan (Austin et al., 2023).

Dalam hal evaluasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja Kepala Desa, input mengacu pada berbagai sumber daya, informasi, dan data yang digunakan untuk menjalankan proses evaluasi. Input evaluasi BPD sangat penting untuk menilai efektivitas dan akuntabilitas kinerja Kepala Desa. Kualitas input sangat mempengaruhi hasil evaluasi dan rekomendasi BPD terhadap program yang akan diajukan kepada Kepala Desa.

Terkait pentingnya input terhadap evaluasi BPD, peneliti merangkum indikator sebagai penentu keberhasilan program yang akan berjalan sesuai dengan aspirasi Masyarakat Desa sebagai berikut:

a. Ketersediaan SDM yang berkualitas

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat memiliki peran sangat penting. Hal ini disebabkan oleh kesesuaian program yang akan dibuat dengan kebutuhan Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. SDM yang berkualitas berdampak terhadap perkembangan disuatu daerah dalam memanfaatkan potensi Desa dengan semaksimal mungkin agar dapat memberikan dampak positif terhadap khalayak ramai.

Dalam BPD diDesa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan mencakup sebagai penyalur aspirasi masyarakat setempat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi kepada Kepala Desa untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat. Ketersediaan SDM dalam BPD diDesa Kuala Semundam sudah terbilang baik hal ini disampaikan oleh ketua BPD dalam wawancara terkait ketersediaan SDM dalam BPD di Kuala Semundam sebagai berikut:

Dalam hasil wawancara, dapat diambil Kesimpulan bahwa ketersediaan SDM dalam Badan Permusyawaratan Desa sudah cukup baik. Penilaian tersebut melalui kinerja para anggota dalam menyalurkan keluh kesah masyarakat kepada Kepala Desa untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat. Kinerja anggota dapat dilihat dalam penyampaian aspirasi kepada Kepala Desa dengan kesesuaian dan penyelidikan terhadap permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat.

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa para anggota melakukan evaluasi terkait saran dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat setempat dalam memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi. Hal ini dilakukan agar ketepatan sasaran program ataupun solusi yang nantinya akan dilakukan oleh Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa.

Dari beberapa wawancara diatas dapat diambil Kesimpulan bahwa ketersediaan SDM yang berkualitas didalam BPD sudah cukup baik dan tercukupi. Hal ini nantinya akan berdampak terkait pemberian solusi yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan peraturan maupun program yang dibentuk melalui musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat Desa yang bertujuan membantu dan mengembangkan potensi Desa sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Keterlibatan Masyarakat dalam memberikan Saran dan kritik

Masyarakat merupakan suatu komponen penting dalam suatu pemerintahan untuk dapat memberikan saran dan kritik yang membangun di suatu wilayah atau Desa. Masyarakat juga kumpulann orang yang akan berdampak langsung terhadap kebijakan yang ditetapkan ataupun program yang dilaksanakan oleh pemerintahan. Oleh sebab itu saran dan kritik merupakan pendukung yang kuat untuk dapat memajukan dan mengembangkan potensi wilayah yang ada karena masyarakat lebih tahu potensi terpendam di wilayah tersebut.

Dalam evaluasi fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, peran masyarakat sangat diperlukan untuk membangun dan meningkatkan produktifitas kepemimpinan Kepala Desa. Saran dan kritik merupakan suatu sumber pendukung terhadap kebijakan aparat Desa dalam memenuhi kebutuhan khalayak ramai. Terkait keterlibatan saran dan kritik masyarakat disampaikan oleh Bapak Darwin Kurniawan selaku masyarakat dalam wawancara sebagai berikut:

Dari pernyataan narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat telah melakukan saran dan kritik terhadap kebijakan Kepala Desa yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Penyampaian saran dan kritik ini disampaikan melalui beberapa orang terkait yang dapat menyampaikan aspirasi masyarakat seperti aparat Desa, BPD ataupun secara langsung kepada Kepala Desa. Keterlibatan masyarakat dalam membangun wilayah Desa menjadi lebih baik merupakan cara agar peraturan dan program Kepala Desa tepat sasaran dan berdampak dalam peningkatan ekonomi sosial maupun perkembangan Desa.

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa semua aspirasi masyarakat akan dikumpulkan dan dilakukan musyawarah yang diselenggarakan sebagai acuan penetapan program ataupun peraturan yang akan dibentuk oleh Kepala Desa sesuai dengan keluhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan solusi dan bantuan agar dapat meningkatkan sosial ekonomi di Desa tersebut. Kegiatan musyawarah menjadi bentuk demokrasi dan kepedulian Kepala Desa terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Adanya keterbukaan dan penerimaan aspirasi dari masyarakat merupakan bentuk keadilan bagi masyarakat tanpa mementingkan diri sendiri.

Dari beberapa hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sangat penting keterlibatan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran kepada Kepala Desa yang dapat dilakukan melalui BPD untuk membangun pemerintahan yang jujur, responsif, dan terbuka. Ada banyak mekanisme partisipasi yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan Desa dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Kegiatan penyampaian aspirasi dapat dilakukan dalam beberapa kali selama setahun sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di Desa tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam kepemimpinan Kepala Desa merupakan bentuk kepercayaan atas Kepala Desa dalam membawa keberhasilan terutama pada visi misi Desa. Manfaat dari adanya partisipasi masyarakat yaitu antara lain:

1. Peningkatan akuntabilitas : Kepala Desa merasa diawasi oleh warganya yang tentunya akan mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
2. Pembangunan inklusif : Masyarakat memiliki kesempatan yang sama rata untuk berkontribusi melalui partisipasi dalam musyawarah yang dilakukan oleh Desa dalam pengambilan keputusan.
3. Transparansi pemerintahan : Saran dan kritik membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan yang tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa.
4. Peningkatan kualitas pelayanan : Kepala Desa dapat menggunakan umpan balik masyarakat untuk menemukan masalah pelayanan dan melakukan perbaikan didalam pelayanan publik Desa.
5. Kebijakan responsif : Kepala Desa menerima bantuan dari masyarakat saat mereka membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Berdasarkan penyampaian diatas maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam membangun Desa secara bersama-sama. Manfaat yang ditimbulkan terkait saran dan kritik sangat berguna untuk Kepala Desa dalam memberikan referensi

kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat sehingga potensi Desa dapat digali secara maksimal.

c. Pelatihan anggota BPD untuk meningkatkan kualitas pengawasan

Pelatihan merupakan suatu pembentukan karakteristik seseorang agar lebih baik dari sebelumnya. Pelatihan ini difungsikan sebagai sarana penunjang pemahaman terkait suatu masalah dan penyelesaian masalah melalui analisis dan evaluasi yang dilakukan untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi khalayak umum tanpa ada yang merasa terugikan. Salah satu cara penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan pelaksanaan program Desa adalah dengan memberikan pelatihan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Didalam penelitian ini, pelatihan anggota BPD merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap Kepala Desa dan proses pemerintahan Desa. Pelatihan yang tepat akan memungkinkan anggota BPD menjalankan tugasnya dengan lebih efisien, jujur, dan akuntabel. Kegiatan pelatihan dapat berupa sosialisasi ataupun pelatihan anggota berupa pengetahuan dan arahan dalam pengawasan kinerja Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang diberikan terhadap anggota BPD dilakukan pada awal tahun pelantikan anggota BPD saja. Kurangnya sosialisasi ataupun pelatihan anggota BPD dapat mengakibatkan kurang efektifitasnya pengawasan Kepala Desa yang tentunya akan berdampak terhadap kinerja Kepala Desa dalam mengatur dan pengembangan Desa sesuai dengan aspirasi masyarakat. Para anggota BPD di kuala semundam perlu pelatihan berkala untuk menjaga kualitas kinerja anggota BPD dalam menjalankan tanggungjawab sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Untuk membantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi kinerja Kepala Desa, ada banyak metode dan kegiatan yang dapat digunakan. Berikut adalah beberapa contoh pelatihan yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Seminar atau sosialisasi. Pembicara ahli memberikan informasi tentang peran BPD, peraturan yang tepat, dan pentingnya pengawasan yang baik.
2. Keterampilan komunikasi. Mempelajari cara berkomunikasi dengan masyarakat dan Kepala Desa untuk menyampaikan kritik dan saran yang konstruktif. Agar anggota BPD dapat lebih percaya diri dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, mereka harus meningkatkan kemampuan mereka untuk berbicara di depan umum.
3. Pelatihan kebijakan. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur peran dan tanggung jawab BPD dalam pengawasan serta membahas kebijakan Desa yang relevan, dan cara BPD dapat terlibat dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan tersebut.
4. Pelatihan berbasis kasus. Melakukan simulasi pengawasan agar anggota BPD dapat berlatih menemukan masalah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
5. Kegiatan evaluasi anggota BPD. Mengajarkan anggota BPD untuk melakukan evaluasi diri tentang kinerja mereka dalam pengawasan dan perbaikan berkelanjutan, mengadakan pertemuan berkala untuk membahas kemajuan, tantangan, dan strategi perbaikan pengawasan.
6. Pendampingan. Mengundang ahli atau praktisi yang dapat membantu anggota BPD dalam melaksanakan pengawasan serta mengembangkan rencana yang

memungkinkan anggota BPD yang lebih berpengalaman mengajar anggota baru.

3. Process (Proses)

Indikator proses merupakan tahapan yang menunjukkan upaya atau aktifitas yang dilakukan selama proses mengolah masukan menjadi keluaran. Kinerja proses sangat penting untuk menentukan kualitas sesuatu dan tentunya juga menentukan pencapaian dari visi misi suatu institusi.

Menurut (Rauf et al., 2016) mengatakan istilah "proses" mengacu pada serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan oleh BPD untuk memastikan bahwa Kepala Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, proses pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa terdiri dari serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana yang dilakukan oleh BPD untuk memastikan bahwa pemerintah desa bekerja

Proses dalam kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa. Proses ini mencakup kumpulan langkah, tahapan, dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja Kepala Desa memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. BPD dapat memastikan bahwa kinerja Kepala Desa memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Desa melalui proses yang terstruktur dan melibatkan partisipasi masyarakat.

a. Mekanisme pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa

Mekanisme pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan perencanaan, pengumpulan data, analisis, diskusi, dan tindak lanjut. BPD dapat berfungsi sebagai pengawas yang baik dan mendukung kinerja Kepala Desa yang lebih baik dengan melibatkan masyarakat dan menerapkan mekanisme yang transparan.

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa yang pertama yaitu membuat rencana kerja tahunan. Penyusunan ini berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan efektifitas suatu program yang nantinya akan dijalankan oleh pemerintah Desa. Kedua BPD melakukan transparansi kegiatan kepada masyarakat agar tidak adanya kesalahpahaman masyarakat dengan aparat Desa dan ketiga melakukan musyawarah kepada masyarakat untuk memberikan saran dan kritik yang tentunya berguna dalam perkembangan Desa.

Berdasarkan tambahan wawancara, peneliti menyimpulkan kegiatan yang telah berjalan dilakukan evaluasi atau monitoring berkala sehingga kegiatan dapat berjalan secara aktif dan membantu masyarakat setempat. Monitoring yang dilakukan berupa pengawasan lapangan yang dilakukan anggota untuk memantau kegiatan secara langsung dan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi anggota BPD akan melakukan musyawarah bersama masyarakat dan Kepala Desa.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa berupa penyusunan rencana kerja, pemantauan, pengumpulan data, evaluasi program, sosialisasi hasil, pemberian rekomendasi, dan musyawarah dengan masyarakat. Dengan menerapkan mekanisme ini, BPD dapat memastikan bahwa kinerja Kepala Desa tetap akuntabel dan transparan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Perencanaan musyawarah dalam membangun Desa

Dalam pembangunan Desa, perencanaan musyawarah adalah proses strategis yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk membuat rencana pembangunan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan warga. Perencanaan musyawarah difungsikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membuat rencana pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan Desa diharapkan dapat berjalan sesuai harapan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses yang sistematis dan partisipatif.

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh BPD merupakan bentuk keterbukaan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan keinginan masyarakat dalam bentuk kegiatan ataupun program yang nantinya berjalan untuk masyarakat Desa. Kegiatan yang berjalan merupakan kegiatan yang telah disepakati bersama oleh aparat Desa dan masyarakat setempat.

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pentingnya musyawarah yang dilakukan aparat Desa dalam membentuk program peningkatan Desa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa. Hal ini disebabkan karena masyarakat adalah orang yang berdampak langsung terhadap kebijakan yang dibuat dan orang yang pertama dalam merasakan program tersebut. Kurangnya efektifitas program dapat memberikan kerugian terhadap Desa karena biaya anggaran yang tidak tepat dan terbuang sia-sia. Namun dengan musyawarah diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa dalam membuat kebijakan lainnya.

Dalam membangun Desa, perencanaan musyawarah adalah proses yang melibatkan semua bagian masyarakat dan inklusif yang memungkinkan pembangunan Desa dilakukan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Untuk itu adanya rutinitas musyawarah yang berkala sangat penting dalam menampung aspirasi masyarakat terhadap kebijakan Kepala Desa dalam pembentukan program Pembangunan Desa.

c. Penilaian program Kepala Desa dalam peningkatan sosial Masyarakat

Proses evaluasi yang dikenal sebagai evaluasi program Kepala Desa untuk peningkatan sosial masyarakat adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif program-program yang dijalankan oleh Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Hasil penilaian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terakomodasi dengan baik dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan partisipatif.

Berdasarkan pernyataan, peneliti menyimpulkan bahwa penilaian kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh BPD Kuala Semundam yaitu dengan cara evaluasi dan monitoring disetiap kegiatan yang telah berjalan dikalangan masyarakat setempat untuk mendapatkan hasil dari dampak adanya program yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. Penilaian yang dilakukan BPD berdasarkan pendapat masyarakat yang nantinya akan dilaporkan kepada Kepala Desa melalui musyawarah Desa.

Untuk penilaian BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Kuala Semundam terdapat beberapa langkah dalam penilaian program antara lain sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Menumpulkan data melalui survey, wawancara dan diskusi bersama masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. selanjutnya penentuan indikator kinerja yang relevan yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program, seperti peningkatan pendapatan, akses ke pendidikan, dan partisipasi masyarakat.

2. Analisis dampak
Menganalisis dampak program terhadap kondisi sosial masyarakat, seperti perubahan dalam kualitas hidup, tingkat kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Selanjutnya perbandingan kondisi masyarakat sebelum dan sesudah program dilaksanakan untuk menentukan perubahan yang terjadi.
3. Partisipasi masyarakat
BPD dapat melibatkan masyarakat dalam proses penilaian dengan meminta pendapat dan tanggapan masyarakat tentang program yang sedang dilaksanakan. Penilaian yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program dan meningkatkan pentingnya partisipasi.
4. Laporan penilaian
Menyusun laporan penilaian yang mencakup hasil, analisis, dan saran yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sampaikan hasil penilaian kepada masyarakat dan pihak terkait.
5. Perbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, BPD memberikan saran untuk memperbaiki program yang kurang efektif atau membuat program baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepada Kepala Desa. Merencanakan cara untuk meningkatkan program yang sudah ada agar lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
6. Monitoring
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan langkah-langkah diatas dapat disimpulkan bahwa BPD Kuala Semundam melakukan tahapan mulai dari analisis dampak, laporan penilaian, perbaikan dan monitoring. Ini merupakan peran anggota BPD dalam meningkatkan lingkungan sosial melalui aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui BPD ke Kepala Desa Kuala Semundam.

Penilaian program Kepala Desa untuk peningkatan sosial masyarakat adalah langkah penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Hasil penilaian, yang dilakukan secara sistematis dan partisipatif, dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan program yang lebih baik di masa mendatang.

4. Product (Hasil)

Produk adalah hasil atau output yang dihasilkan dari proses pengawasan kinerja Kepala Desa dalam kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan Desa, produk yang dibuat oleh BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa sangat penting. Dengan produk yang jelas dan

dapat diukur, BPD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kinerja Kepala Desa dan pembangunan Desa secara keseluruhan.

Menurut (Sumpeno 2011) menyatakan bahwa hasil dalam kegiatan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang mengawasi kinerja Kepala Desa mencakup berbagai pencapaian yang dihasilkan setelah proses pengawasan dilakukan. Oleh karena itu, hasil dalam kegiatan BPD yang mengawasi kinerja Kepala Desa mencakup berbagai aspek yang memberikan gambaran tentang seberapa efektif pemerintahan desa dan membantu dalam proses perbaikan dan akuntabilitas.

Terkait produk dari kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh BPD, peneliti merangkum indikator sebagai penentu keberhasilan program yang berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Kuala Semundam sebagai berikut:

a. Pencapaian BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa

Dalam pengawasan kinerja Kepala Desa, BPD memainkan peran penting dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan dan berpartisipasi melalui penyampaian aspirasi masyarakat yang membangun perkembangan Desa yang lebih baik. Pencapaian Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja Kepala Desa mencakup berbagai aspek yang menunjukkan efektivitas dan dampak pengawasan yang dilakukan.

Dalam wawancara terkait pencapaian BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa melalui penilaian masyarakat Desa Kuala Semundam sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa BPD telah berhasil melakukan penyampaian aspirasi masyarakat dan mentampaikan kepada Kepala Desa sehingga Kepala Desa dapat melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan masyarakat setempat. Anggota BPD juga berhasil melaporkan kinerja Kepala Desa secara terbuka kepada masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran dan pencapaian program dari kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan wawancara, disimpulkan bahwa masih terdapat kinerja BPD dalam pengawasan Kepala Desa Kuala Semundam menurut Bapak Gunadi yang perlu ditingkatkan. Peningkatan tersebut dapat berupa pelatihan SDM untuk dapat memberikan kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dalam pengawasan Kepala Desa. Perbaikan ini diperlukan agar kegiatan dan tanggung jawab BPD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pentingnya BPD untuk mengawasi kinerja Kepala Desa menunjukkan seberapa efektif dan akuntabel pemerintahan Desa. BPD dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat, melakukan pengawasan yang sistematis, dan memberikan rekomendasi yang konstruktif. Karena mereka merasa suaranya didengar dan diperhatikan sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dalam kegiatan Desa.

b. Dampak pengawasan terhadap peningkatan kinerja Kepala Desa

Pengaruh pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap peningkatan kinerja Kepala Desa sangat besar. Pengawasan BPD yang efektif terhadap kinerja Kepala Desa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, kualitas pelayanan yang lebih baik, partisipasi masyarakat yang lebih besar, dan kepercayaan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif sangat penting untuk mencapai pembangunan Desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa dampak dari pengawasan BPD dalam peningkatan kinerja Kepala Desa sangat membantu masyarakat terutama pada sektor pelayanan publik di kantor Desa, masyarakat merasakan kemudahan dalam kebutuhan surat menyurat. Selain itu masyarakat juga merasa bahwa mereka berkontribusi terhadap perkembangan Desa dengan adanya informasi anggaran untuk pengembangan Desa sehingga dapat melakukan saran dan kritik jika terdapat kesalahan Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dampak pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam peningkatan kinerja Kepala Desa sangat berdampak terhadap perkembangan pembangunan Desa. Hal ini sangat diperhatikan agar para anggota BPD siap tanggap dalam mengevaluasi setiap kegiatan ataupun program yang dijalankan oleh Kepala Desa agar dapat membantu masyarakat setempat.

Pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa meningkatkan akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Kinerja Kepala Desa dapat ditingkatkan melalui mekanisme pengawasan yang baik, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Desa. Program yang dikelola dengan baik meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan pengawasan yang baik, program-program ini dapat meningkatkan lingkungan sosial di Desa.

c. Program Desa yang bermanfaat bagi masyarakat

Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi kinerja Kepala Desa memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan Desa. BPD berperan penting dalam menciptakan pemerintahan Desa yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena pengawasan kinerja Kepala Desa membawa banyak manfaat, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa BPD memberikan manfaat terhadap peningkatan pembangunan Desa melalui program yang dibentuk dengan penyampaian dan rekomendasi program kepada Kepala Desa yang dilatar belakangi oleh saran dan kritik masyarakat didalam musyawarah Desa. Penyampaian aspirasi masyarakat didalam rapat memberikan bobot arahan kepada Kepala Desa agar memperhatikan kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan seperti jalan rusak, bantuan sosial ataupun program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa dari pengawasan BPD memberikan dampak positif yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga lingkungan Desa dapat lebih baik dari sebelumnya. Selain itu adanya keterbukaan atas permasalahan masyarakat memberikan peningkatan Pembangunan Desa yang tentunya pencapaian visi misi Desa sebagai kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengawasan kinerja Kepala Desa yang dilakukan BPD terbentuk beberapa program dalam tahun terahir antara lain bantuan ternak sapi pada Sebagian warga dan pengobatan secara gratis pada hewan ternak dan perbaikan infrastruktur jalan dan perbaikan parit. Ini merupakan peningkatan lingkungan sosial masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa

berdasarkan arahan BPD dalam menanggapi saran dan kritik yang diberikan oleh masyarakat setempat.

Efektivitas tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipengaruhi oleh tantangan yang dihadapi BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa. Tantangan yang dihadapi BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa beragam dan kompleks. Untuk mengatasi masalah ini, anggota BPD harus diperkuat, pemerintah daerah harus membantu, dan masyarakat harus lebih terlibat. BPD dapat melakukan pekerjaannya dalam pengawasan pemerintahan Desa dengan lebih baik dengan mengatasi masalah ini. Adapun hambatan yang dialami oleh BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Kuala Sumudam antara lain sebagai berikut:

1. BPD sering menghadapi hambatan yang menjadikan BPD kurang efektif dalam pengawasan kinerja Kepala Desa dalam memenuhi keinginan masyarakat, seperti kekurangan dana dan kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan.
2. Anggota BPD seringkali tidak menerima pelatihan yang cukup tentang teknik pengawasan dan manajemen, sehingga kemampuan mereka terbatas. Adapun juga jumlah anggota BPD yang terbatas dapat menyebabkan pengawasan yang kurang efektif.
3. Kepala Desa mungkin menolak kritik atau masukan dari BPD, yang dapat menyebabkan pengawasan menjadi kurang efektif. Hal tersebut biasanya terjadi disebabkan ketidaksesuaian visi misi Kepala Desa ataupun adanya program yang telah dijalankan oleh Kepala Desa sehingga memerlukan biaya yang cukup besar.
4. BPD sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang akurat. Selain itu, dokumentasi kegiatan Desa sering tidak lengkap atau tidak jelas sehingga BPD kesulitan dalam pengawasan kinerja yang telah dilakukan oleh Kepala Desa.
5. Proses administrasi dan pengambilan keputusan yang sulit dapat menghambat respon cepat terhadap masalah dikalangan masyarakat yang disebabkan oleh prosedur administrasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang rumit.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan dalam judul “Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Kuala Semudam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan” bahwasanya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa dan BPD berkolaborasi dan berkomunikasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan BPD bekerja sama untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan. BPD dan pemerintah desa memiliki kedudukan yang sejajar, dan hubungan kerja mereka adalah kemitraan yang bersifat konsultatif dan koordinatif. BPD bertanggung jawab untuk menampung dan menyebarkan aspirasi masyarakat serta menetapkan peraturan desa

bersama kepala desa. BPD memiliki wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, dan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Dalam pengawasan, BPD Desa Kuala Semundam terdiri dari pengawasan keuangan, pembangunan, dan kinerja Kepala Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. BPD akan memberikan teguran dan instruksi jika ditemukan kesalahan dalam proses pengawasan pada kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. BPD menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengawasan. Selain itu, itu memberikan suara bagi keinginan warga. BPD juga memastikan bahwa kepala desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh undang undang dan mewujudkan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Pt Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Bulkin, Imron. 2015. *Indeks Pembangunan Desa 2014*.
- Dunn, Willim N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada : Universitas Press
- Eko, Soetoro et al,. 2014. *Desa Membangun Indonesia*.
- Guspika. 2018. *Kebijakan Publik Dan Studi Pembangunan*. Pusat Pembinaan, Pendidikan, Dan Pelatihan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Huntoyungo, Yusharto. 2021. *Petunjuk Teknis Operasional Perencanaan Keuangan*. Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2021
- Kemendagri. 2018. *Panduan BPD*.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Buku 6 : Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Nain, Umar. 2017. *Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Nain, Umar. 2019. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohiistoris*. Makasar: Garis Khatulistiwa.
- Prastowo, Yustinus. 2014. *Ketimpangan Pembangunan Indonesia Dari Berbagai Aspek*. Infid,2014.
- Rauf, Rahyunir, And Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing.
- Rauf, Rahyunir, And Sri Maulidiah. 2016. *Bada Permusyawaratan Desa*.
- Ridwan, And Nashar. 2017. *Buku Perencanaan Dan Pembangunan Daerah*.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Integrasi Dan Harmonisasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Banda Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
- W, Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Ady, K., T. Muriany, M. D. Marasabessy, And Amirudin Rumbouw. 2022. "Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Liantasik Kecamatan Siritau Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur." Besterkunde.
- Alpisyahrin, Ryan. 2019. "Pelaksanaan Tugas Pendampingan Desa Didesa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2016." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 6(Mi):5–24.
- Austin, Treacy, And Siti Chola. 2023. "Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10(2):759–64. Doi: 10.37676/Professional.V10i2.5075.
- Awaeh, Stewar, Johannes E. Kaawoan, And Josef Kairupan. 2018. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan." *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53(9):1689–99. Doi: 10.22225/Juinhum.2.3.4141.584-589.
- Firman, Firman. 2020. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23(1):39–52. Doi: 10.56087/Aijih.V23i1.35.
- Hertanti, Siti, Irfan Nursetiawan, R. Rindu Garvera, And Asep Nurwanda. 2019. "Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran." *Jurnal Moderat* 5(3):307–8.
- Makalaw, Josua S.; Setiabudhi, Donna O.; Lumintang, Delasnova S. 2023. "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa." *Lex Administratum* 11(1):1–9.
- Mardiyah, St. Ainun, And Nurlinah Nurlinah. 2019. "Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa."
- Maulidiah, S. 2016. "Penataan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2014." *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan.* 11(6):16–26.
- Muslih, Fitria, And Firmansyah. 2015. "Pengawasan Pembangunan Desa Dan Keuangan Desa (Modul Pelatihan)." *Modul Pelatihan Pengawasan* 1–118.
- Nugraha, I. Gusti Made Bayu, I. Gusti Bagus Suryawan, And I. Wayan Arthanaya. 2021. "Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2(3):584–89.
- Putra, Eko. 2015. "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt.Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 12(1):54–67.
- Rading, Nofitri, Florence Lengkong, And Deisy Tampongany. 2018. "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat." *Jurnal Administrasi Publik* 4:54.
- Remus, Sahat Parulian. 2017. "Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan." *Jurnal Ilmiah Methonomi* 3(2):26–35.

Rusdia, Ujud, And Dadang Wirawan. 2020. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung." Jurnal Jisipol 4(April):139–53.

Setyaningrum, Christine Ayu, And Fifiana Wisnaeni. 2019. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1(2):158–70. Doi: 10.14710/Jphi.V1i2.158-170.

Sugiharto, Bambang, And Muhammad Syaifullah. 2023. "Pengawasan Dalam Perspektif Islam Dan Manajemen." Iltizam Journal Of Shariah Economics Research 7(1):124–32. Doi: 10.30631/Iltizam.V7i1.1878.

Sururama, Rahmawati, And Riski Amalia. 2016. *Pengawasan Pemerintahan*. Vol. 5.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Undang Undang Ri No 6 Tahun 2014 Tetang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.